

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang mencakup suatu norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarafsinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹

2. Bahan dan Data Penelitian

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup suatu peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut adalah terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), yaitu :

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51

- a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- c) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Kompilasi Hukum Islam;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, putusan, jurnal ilmiah dan berita internet.³Buku-buku yang digunakan yaitu mengenai :

- a) Hukum perkawinan Islam;
- b) Hukum perkawinan di Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi di tempatkan sebagaipengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya.⁴Narasumber yang

³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 155-156

⁴*Ibid*, hlm.175.

memberikan pendapat adalah Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, yakni Bapak Drs. H. ARIF MUSTAQIM, M.H.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau sekunder hingga bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat media internet/websait.⁵

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya⁶, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang akan diteliti. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai penetapan poligami dengan alasan kemashlahatan.

⁵*Ibid*, hlm. 160.

⁶*Ibid*. hlm. 183, 184 dan 190